



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 25/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, serta untuk mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan diperlukan penyelenggara perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis, dan terintegrasi, sehingga diperlukan sebuah Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rancangan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;

Mengingat

- :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan bertugas melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 25/M.PPN/HK/03/2023
TANGGAL 28 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Asisten Deputi Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
6. Banyu Alam Badru, SH, Kepala Bidang Perdagangan, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

7. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Koordinator Bidang Perdagangan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yeni Oktavia Mulyono, SE, MPA, Perencana Ahli Muda, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
11. Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Ali Manshur, SE, ME, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
13. Lutfi Mubarak, SE, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
14. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
15. R. Wisnu Haryo Samudro, SE, Pengawas Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan;
16. Raden Dwi Tiara Lestari, SH, MIL, Analis Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan;
17. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
19. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Kementerian Perindustrian;
20. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
21. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
23. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

24. Kepala ...

24. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
25. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Sosial;
26. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian, Kementerian Sosial;
27. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial;
28. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
29. Nyimas Dwi Koryati, SE, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Dalam Negeri;
30. Sukaca, SH, M.Si, MH, Analis Hukum Madya Subdirektorat Wilayah IV, Kementerian Dalam Negeri;
31. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
32. Israfulhayat, SH, MH, Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara, Multimoda, dan Penunjang, Kementerian Perhubungan;
33. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Andri Yusandra, ST, MUM, Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
35. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
36. Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
37. Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
38. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
39. Direktur Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
40. Direktur Informasi dan Keamanan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

41. Josua Sitompul, SH, MM, Ph.D, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42. Sarianty Dinar, SH, MH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
43. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
45. Winarti Sari Marina, SH, MH, Analis Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
46. Muhammad Affan Syahrul, SH, Analis Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
47. Mahdisin, SHI, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Agama;
48. Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, Kementerian Keuangan;
49. Dedi Abdul Hadi, SH, M.Si, Ph.D, Kepala Subdirektorat Kemitraan, Kementerian Keuangan;
50. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
51. Direktur Kebijakan Persaingan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
52. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
53. Wahyu Wibawa, SH, M.Si, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Badan Standarisasi Nasional;
54. Dohana Viskhurin Femina, SP, Analis Standarisasi Ahli Muda, Badan Standarisasi Nasional;
55. Syaiful, SPT, MP, Analis Standarisasi Ahli Madya, Badan Standarisasi Nasional;
56. Tintin Prihatiningrum, SIP, M.Si, Analis Standarisasi Ahli Madya, Badan Standarisasi Nasional;
57. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan;

58. Kepala ...

58. Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan;
59. Kepala Departemen Hukum, Otoritas Jasa Keuangan;
60. Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan, dan EPK Regional, Otoritas Jasa Keuangan;
61. Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan 1, Otoritas Jasa Keuangan;
62. Kepala Grup Peneliti dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan;
63. Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
64. Deputi Direksi Bidang Hubungan antar Lembaga dan Regulasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
65. Direktur Grup Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia;
66. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
67. Kepala Divisi Perlindungan Konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati